

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 94/PUU-XVI/2018

“Pembatasan subjek hukum yang dapat mengakses rekaman percakapan dari penyelenggara jasa telekomunikasi untuk kepentingan proses peradilan pidana”

I. PEMOHON

Sadikin Arifin, selanjutnya disebut Pemohon.

Kuasa Hukum:

Ma'ruf, S.H., Raynov Tumorang P, S.H., M. Afif Abdul Qoyim, S.H., dkk, Advokat Publik dan Asisten Advokat Publik yang tergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) yang berdomisili hukum di Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Jakarta Selatan, tertanggal 12 Oktober 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU 36/1999).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

5. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU 36/1999), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

- c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemohon dalam hal ini adalah terdakwa tunggal dalam persidangan dengan nomor register perkara 744/Pid.Sus/2018/PN.JKT.UTR terkait kasus tindak pidana narkoba;
 4. Bahwa terkait pemberlakuan Pasal UU *a quo*, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon dalam hal ini tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan subjek yang diperkenankan oleh ketentuan UU 36/1999 untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan dalam proses peradilan pidana. Padahal seorang tersangka/terdakwa (*incasu* Pemohon) berdasarkan prinsip *due process of law* yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam negara hukum memiliki posisi yang sama (*equality of arms*) saat menjalani proses peradilan pidana dengan aparat penegak hukum. Selain itu, adanya ketentuan dalam UU 36/1999 tersebut jelas tidak memberikan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Karena tersangka/terdakwa (*incasu* Pemohon) tidak diberikan hak hukum untuk mengakses rekaman dan transkrip percakapan, untuk kepentingan pembelaan Pemohon, yang dapat menyanggah tuduhan yang diajukan JPU.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 36/1999 yaitu:**

1. **Pasal 42 ayat (2):**

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. *permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. *permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 1 ayat (3) :**

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. **Pasal 28D ayat (1) :**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa determinasi Pemohon untuk meminta bukti rekaman percakapan dihadirkan ke hadapan persidangan, bukan tanpa dasar karena bukti rekaman tersebut menurut Pemohon memiliki kedudukan yang krusial untuk membuktikan benar tidaknya ada pembahasan narkoba antara Pemohon dengan WNA tersebut atau bahkan dengan siapa pun atau pihak mana pun sehingga Pemohon memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini didasarkan karena sepanjang pembuktian di persidangan pidana Pemohon terdapat setidaknya 7 (tujuh) fakta, sebagai berikut:

- i. Bahwa seseorang yang dituduh bersama-sama dengan Pemohon melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba telah meninggal

- dunia, akibat ditembak oleh petugas BNN saat penangkapan perkara, yang kemudian menjerat Pemohon sebagai terdakwa tunggal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (vide Bukti P-8);
- ii. Bahwa keterangan Pemohon sepanjang persidangan telah menyangkal barang tersebut bukan sebagai miliknya, bahkan menyangkal adanya komunikasi dengan WNA yang telah dibunuh petugas BNN atau dengan siapapun yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan narkoba (vide Bukti P-11);
 - iii. Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan lab yang menyatakan urine Pemohon mengandung atau pernah menggunakan narkoba atau psikotropika (vide Bukti P-7);
 - iv. Bahwa pada saat penggeledahan di tempat tinggal Pemohon tidak ditemukan narkoba atau setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan narkoba (vide bukti P-7 dan Bukti P-9);
 - v. Bahwa dalam perkara pidana Pemohon, KTP Pemohon disita oleh penyidik, dan setelah ditanyakan dalam persidangan kepada Petugas BNN yang menjadi saksi, ternyata urgensi KTP Pemohon diletakkan penyitaan adalah untuk membuktikan identitas Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon juga bertanya-tanya mengapa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya percakapan antara Pemohon dengan WNA atau dengan siapapun yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan narkoba;
 - vi. Bahwa Pemohon dituduh bersama-sama dengan WNA, melakukan kejahatan peredaran gelap narkoba. Padahal hubungan antara Pemohon dengan WNA tersebut adalah sebagai penerjemah WNA tersebut. Akan tetapi karena WNA tersebut telah meninggal dunia karena dibunuh petugas BNN pada saat penangkapan, Pemohon tidak lagi mempunyai kesempatan di persidangan untuk meminta kepada WNA tersebut secara langsung memberikan klarifikasi, bahwa kehadiran Pemohon hanya sebatas penerjemah dari WNA tersebut;

- vii. Bahwa sepanjang persidangan dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi, saksi-saksi yang ada hanyalah petugas BNN yang menerangkan keterlibatan Pemohon dalam peredaran gelap narkoba. Padahal menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 1531 K/Pid.Sus tertanggal 27 Juli 2010, telah menyatakan keterangan yang diberikan pihak kepolisian (*in casu* petugas BNN) keterangannya tidaklah dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan, karena pihak kepolisian (*in casu* petugas BNN) dalam memberikan keterangan mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).
2. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan di hadapan persidangan, namun langkah Pemohon terhalangi karena adanya ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 yang pada pokoknya hanya membolehkan untuk kepentingan proses peradilan pidana penyelenggara telekomunikasi "*memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*"
3. Bahwa subjek yang diperbolehkan untuk mengajukan permintaan rekaman yang diterima penyelenggara telekomunikasi untuk kepentingan proses peradilan pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 tersebut hanya terbatas pada aparat penegak hukum semata. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut ketika aparat penegak hukum yang ditentukan dalam ketentuan tersebut tidak mau menjadikan rekaman percakapan sebagai barang bukti, hal ini membuat Pemohon tidak dapat mengajukan rekaman percakapan ke hadapan persidangan. Padahal selain

untuk membuktikan kesalahan seseorang, bukti rekaman percakapan juga dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan seseorang atas tuduhan pelanggaran hukum pidana yang diajukan terhadapnya (*incasu* Pemohon). Sehingga pembatasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi percakapan yang terbatas pada (i) Jaksa Agung, (ii) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (iii) penyidik untuk tindak pidana tertentu, telah menghilangkan jaminan bagi tersangka dan terdakwa (*in casu* Pemohon) untuk membela diri sepenuhnya.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*incasu* Pemohon) pakai sebagai pembelaan di persidangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sepanjang frasa "*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.*" adalah

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai, termasuk “*permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana*”;

3. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa “*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.*” sepanjang tidak dimaknai, termasuk “*permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana*”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).